



PENETAPAN

Nomor 1408/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1408/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 27 September 2001 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1422 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso,

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.1408/Pdt.G/2024/PA.Mks



Kota Makassar, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0432/009/X/2001, tanggal 19 Mei 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama ;
 - 3.1 XXXXXXXXXXXXX, Makassar, 01/12/2001
 - 3.2 XXXXXXXXXXXXX, Makassar, 03/11/2011
 - 3.3 XXXXXXXXXXXXX, Makassar, 03/11/2011
 - 3.4 XXXXXXXXXXXXX, Makassar, 18/09/2014
 - 3.5 XXXXXXXXXXXXX, Makassar, 09/01/2016
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2007 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak memberikan Nafkah;
 - b. Tergugat melakukan perselingkuhan;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah;
 - d. Tergugat sering mabuk dan melakukan kekerasan fisik (KDRT);
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah sejak Januari 2024 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 6 bulan ;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.1408/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasihat Majelis Hakim Penggugat menyatakan memohon kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.1408/Pdt.G/2024/PA.Mks



menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.1408/Pdt.G/2024/PA.Mks



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 14080/Pdt.G/2024/PA.Mks, di cabut;
3. Membeban kepada Penggugat untuk mebayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1446 Hijriah oleh Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh St. Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

St. Patimah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.1408/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 1.080.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 1.250.000,00

(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.1408/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)